

6. Pelayanan Intensif Care Unit

5.3. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien 2.Brankar atau Kursi Roda 3.Berkas kelengkapan pasien 4.Perawat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Intensive Care unit Keterangan : - Penerimaan Pasien - Penerimaan Telepon - Persiapan Ruangan - Timbang terima - Orientasi ruangan - Pelayanan Di Ruang ICU - Asesmen Awal - Pelayanan keperawatan - Pelayanan visite dokter/hari - Pelayanan kegawatdaruratan - Pelayanan gizi, - Pelayanan farmasi - Pelayanan pemeriksaan penunjang - Pendampingan kerohanian - Keluar Ruang Sakit - Pindah ruang rawat inap - Meninggal dunia - Alih rawat - Rujuk

3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Penerimaan Pasien : 1 jam 2. Pelayanan Di Ruang ICU 3. Keluar Rumah Sakit/ pindah ruang rawat inap
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan ICU
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina A green rectangular graphic with a QR code in the center. Above the QR code, the text 'BILA ADA KELUHAN' is written in bold black letters, followed by 'SCAN INI' in larger bold black letters. Below the QR code, the text 'RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK' is written in white letters on a green background.

5.4. *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1778 / Menkes / SK / XII / 2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit Di Rumah Sakit 7. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI

		Nomor HK 01.07/ Menkes / 1541/ 2022 Tentang Pedoman Nasional Kedokteran Tata Laksana Anestesiologi Dan Terapi Intensif 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 13. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 14. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 15. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Non kelas/ setara kelas III 2. Alat resusitasi 3. Alat kedokteran (Bed Side Monitor, Ventilator, Defibrilator, USG, dan X Ray Portable, Syringe Pump dan Infus Pump) 4. Obat emergency 5. Oksigen dan kelengkapannya 6. Alat komunikasi (HP) 7. APAR 8. Genset 9. Lift /Ram/ tangga darurat 10. Ruang Tunggu Keluarga Pasien 11. Sistim Alarm 12. Ruang Isolasi Tekanan Negatif 13. Ruang Isolasi tanpa Tekanan Negatif 14. Mempunyai outlet oksigen, Udara Tekan, 15. Pompa Hisap pada setiap tempat tidur.

3	Kompetensi Pelaksana	- Perawat - Minimal pendidikan DIII Keperawatan - Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) - Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) - Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) - Surat Penugasan Klinis - Memiliki sertifikat BTLS/BCLS/BHD - Memiliki Sertifikat Pelatihan ICU Tingkat Dasar - Dokter - Pendidikan dokter spesialis sesuai dengan kewenangan klinis - Minimal pendidikan S1 Kedokteran dan profesi - Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) - Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) - Memiliki sertifikat ACLS dan ATLS - Tenaga Farmasi - Minimal Tenaga Teknis Kefarmasian - Ahli Gizi : - Minimal DIII Gizi - Memiliki STR - Memiliki SIK - Surat Penugasan Klinis
4	Pengawasan Internal	- Wakil Direktur Medik - Kepala Bidang Pelayanan Medik - Kepala Bidang Keperawatan - Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kefarmasian
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai standar
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik